

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

18/12/96
12

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
Nomor: 166 Tahun 1996

T E N T A N G

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGAMBILAN
AIR BAWAH TANAH

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang : bahwa untuk upaya konservasi dan kelestarian air bawah tanah sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/101/MPE/1994, perlu dilakukan upaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengambilan air bawah tanah, yang diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2037) ;
3. Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara no. 3046);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 384, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);
8. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI ;
9. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.K/101/MPE/1994 tentang Pengurusan Administratif Air Bawah Tanah ;
10. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1945.K/102/MPE/1995 tentang Pedoman Pengelolaan Air Bawah Tanah Untuk Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk di dalamnya mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah ;
- b. Pengambilan air bawah tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan /atau tujuan lain ;
- c. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah ;
- d. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana deni menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya ;
- e. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundangan pengurusan administratif air bawah tanah ;
- f. Konservasi air bawah tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta meningkatkan mutunya ;
- g. Tim PABT adalah Tim Pembinaan Air Bawah Tanah Tingkat Pusat ;
- h. Tim P2ABT adalah Tim Pengendalian dan Pengawasan Air Bawah Tanah Tingkat Propinsi ;

BAB II
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGAMBILAN
AIR BAWAH TANAH

Pasal 2

- (1). Untuk melaksanakan upaya konservasi dan peletarian air bawah tanah perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengambilan air bawah tanah yang dilaksanakan oleh Tim PABT dan P2ABT ;
- (2). Tim PABT terdiri dari unsur Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pertambangan dan Energi yang pembentukannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bersama Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral ;
- (3). Pembentukan Tim P2ABT ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang anggotanya terdiri dari :
 - a. Unsur Pemerintah Daerah Tingkat I dan Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi untuk di luar Pulau Jawa dan Madura ;
 - b. Unsur Pemerintah Daerah Tingkat I dan Direktorat Geologi Tata Lingkungan untuk Pulau Jawa dan Madura ;

- (4). Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengambilan air bawah tanah pada Daerah Tingkat II yang telah menerima sebagian urusan pemerintahan di bidang pengelolaan air bawah tanah diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II dengan berpedoman pada Keputusan ini.

Pasal 3

- (1). Tim PABT mempunyai tugas :
- a. Membantu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing untuk :
 - 1). Menyusun pedoman dan petunjuk yang bersifat umum maupun yang bersifat teknis ;
 - 2). Memberikan saran yang diperlukan ;
 - b. Melakukan pembinaan air bawah tanah baik yang bersifat umum maupun teknis ;
 - c. Menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan ;
 - d. Melakukan koordinasi penyusunan program kerja Tim P2ABT ;
 - e. Melakukan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tim P2ABT ;
 - f. Membantu pelaksanaan teknis operasional konservasi dan pelestarian air bawah tanah di daerah ;
 - g. Melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi
- (2). Tim P2ABT mempunyai tugas :
- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk :
 - 1). Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengambilan air bawah tanah di daerah sesuai dengan petunjuk Tim PABT ;
 - 2). Memberikan saran yang diperlukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
 - b. Menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan ;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

BAB III PROGRAM KERJA

Pasal 4

- (1). Program kerja Tim PABT disusun berdasarkan kebutuhan kegiatan pembinaan secara efisien, efektif dengan memperhatikan azas kemanfaatan, keseimbangan dan kelestarian air tanah ;
- (2). Dalam menyusun program kerja Tim PABT dapat mempergunakan jasa dari tenaga ahli, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian.

Pasal 5

Program kerja Tim P2ABT disusun berdasarkan kebutuhan kegiatan pengendalian dan pengawasan pengambilan air bawah tanah untuk konservasi air bawah tanah secara efisien dan efektif dengan memperhatikan azas kemanfaatan, keseimbangan dan kelestarian air bawah tanah ;

BAB IV
PEMBLAYAAN

Pasal 6

- Karena retribusi
PABT sudah menjadi
Pajak Daerah Tk II*
- (1). Biaya pelaksanaan Tim PABT dan Tim P2ABT serta biaya kegiatan konservasi dan pelestarian air bawah tanah dibebankan kepada APBD Tingkat I dari hasil penerimaan retribusi air bawah tanah ;
 - (2). Besarnya biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari penerimaan retribusi air bawah tanah setelah dikurangi upah pungut ;
 - (3). Pembagian biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini :
 - a. Sebesar 15 % untuk biaya pembinaan Tim PABT ;
 - b. Sebesar 85 % untuk biaya pelaksanaan program Konservasi dan Tim P2ABT.
 - (4). Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf a pasal ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bersama Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral. } *SKB*

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 26 September 1996

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

MOH. YOGIE S.M.